

Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia

Hidayatullah¹, Melisa²

¹ Universitas Lampung, Indonesia; hidayat.kampai@gmail.com

² Universitas Lampung, Indonesia; melisanasir30@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Human trafficking;
Trafficking in women;
trafficking in human organs;

Article history:

Received 2022-06-04

Revised 2022-08-18

Accepted 2022-10-19

ABSTRACT

The crime of trafficking in persons is a very serious global issue, because many actors are interrelated, both as countries of origin, as well as countries of destination as well as transit countries. Therefore, various efforts must be made in combating this crime of human trafficking and must also involve many parties including the government, law enforcement, civil society, media, migrant workers, as well as transit and destination countries. The obstacle faced by Indonesian law enforcement is due to the lack of reports from victims of this human trafficking crime because they are already in other countries. The purpose of this article is to analyze and describe the effectiveness of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons and the Effectiveness of Law Number 36 of 2009 concerning Health Regulating the Prohibition of Trafficking in Human Organs. The method used is descriptive qualitative. The results of this study (1) Implementation of Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons is deemed ineffective if it does not involve many countries, because there is still a lot of human trafficking, especially women and children for the purpose of sexual exploitation as commercial sex workers and exploitation of pornography (2) Law Number 36 Year 2009 concerning Health, especially in Article 92 which mentions the Functionalization of Criminal Law Against Acts, namely "Everyone who deliberately trades organs or body tissues under any pretext as referred to in Article 64 paragraph (3) shall be punished with imprisonment for a maximum of 10 (ten) years. and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)."

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Hidayatullah

Universitas Lampung, Indonesia; hidayat.kampai@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kejahatan perdagangan manusia merupakan isu global yang sangat serius, karena banyak aktor yang saling terkait, baik itu sebagai negara asal, atau negara tujuan maupun sebagai negara transit. Oleh

karena itu beragam upaya harus dilakukan dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia ini dan juga harus melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah, para penegak hukum, masyarakat sipil, media, buruh migran, serta negara transit dan negara yang menjadi tujuan migran tersebut (Adi Joko Bheni dan Elisabeth Palmi Purwanto, 2021).

Tren perdagangan manusia yang mengkhawatirkan di Asia Timur dan Pasifik telah meningkatkan urgensi untuk menghadapi ancaman tersebut. Lebih dari 85 persen korban diperdagangkan dari dalam kawasan ini, menurut *Global Report on Trafficking in Persons 2016*, diterbitkan oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC). China, Jepang, Malaysia, dan Thailand merupakan destinasi dari negara tetangga. Di Asia Tenggara, Thailand adalah tujuan utama bagi korban perdagangan manusia dari Kamboja, Laos, dan Myanmar, menurut *the Walk Free Foundation's Global Slavery Index 2016*. Malaysia selama ini menjadi tujuan para korban dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Lima puluh satu persen korban di Asia Timur adalah perempuan, dan hampir sepertiganya adalah anak-anak, menurut laporan UNODC.

Selama tahun 2012-2014 lebih dari 60 persen dari 7.800 korban yang teridentifikasi diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Perempuan juga menjadi korban pembantu rumah tangga dan bentuk-bentuk kerja paksa lainnya. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak berasal dari komunitas terpencil dan miskin. Pernikahan paksa wanita dan gadis muda merajalela di wilayah Mekong di Kamboja, Cina, Myanmar, dan Vietnam (Melly Caballero and Anthony, 2018).

Meningkatnya perdagangan anak di kawasan ini terkait dengan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam pornografi anak online, termasuk streaming langsung pelecehan seksual terhadap anak-anak. Ini adalah bisnis yang menguntungkan yang diperkirakan menghasilkan laba \$3-\$20 miliar per tahun. Negara-negara seperti Kamboja dan Thailand telah diidentifikasi sebagai pemasok utama materi pornografi.

Selama tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia merespon ulasan *investigatif Associated Press (AP)* tentang perdagangan orang dengan bekerja sama dalam operasi penyelamatan nelayan asing yang diperdagangkan dan dieksploitasi dalam industri penangkapan ikan Indonesia di Benjina dan Ambon. Para nelayan direkrut dari Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Republik Demokratik Rakyat Laos dan bekerja di dalam kondisi yang eksploitatif di perairan Indonesia. Ulasan AP tersebut mengidentifikasi nelayan yang diyakini merupakan korban perdagangan orang. Ketika KKP, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan IOM tiba di lokasi, lebih banyak nelayan berdatangan dari daerah sekitar, semuanya mengakui telah dieksploitasi dan diperlakukan tidak pantas. Diperkirakan sekitar 1.342 orang nelayan meminta bantuan. Sayangnya perusahaan penangkap ikan yang terlibat eksploitasi pekerja telah memulangkan sebagian besar warga Kamboja dan Thailand sebelum mereka diwawancarai oleh polisi (IOM, 2016).

Fenomena perdagangan perempuan dan anak sudah lama berkembang di berbagai Negara, seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura dan termasuk juga Indonesia. Tidak ada Negara yang kebal terhadap *trafficking*, setiap tahunnya diperkirakan 600.000 - 800.000 laki-laki, perempuan dan anak yang diperdagangkan secara internasional diperjual belikan untuk eksploitasi seksual (Dadang Abdullah, 2017).

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana *trafficking*. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana *Trafficking* melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi tertentu. Atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Trafficking merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan, karena di dalamnya ada unsur ancaman, penyiksaan, penyekapan kekerasan seksual, sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Dalam situasi perempuan dan anak yang diperdagangkan, hak – hak mereka terus dilanggar. Karena mereka kemudian ditawan dan dilecehkan

Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap negara melalui aparaturnya untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah sosial dan masalah kesehatan yang harus ditanggulangi, oleh karena itu, Negara dengan segenap kemampuan seluruh aparaturnya harus ikut bertanggung jawab bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Indonesia sendiri sudah lama berusaha memberikan jaminan HAM kepada perempuan dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan melalui Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (sering disingkat sebagai Konvensi Wanita (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) yang telah diratifikasi melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Muladi, 1987)

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik meneliti terkait dengan fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Mengatur Larangan Perdagangan Organ Manusia.

2. METODE

Penelitian ini fokus pada kajian tentang kejahatan perdagangan manusia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif. Dengan pendekatan tersebut maka peneliti ingin mengungkap fenomena kejahatan perdagangan manusia serta menganalisisnya dan bagaimana cara Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Data yang digunakan adalah dari literatur berupa referensi dari beberapa artikel atau dokumentasi dari berbagai situs atau aplikasi market place terkait, buku, maupun jurnal yang dipublikasikan berkaitan dengan predatory pricing. Dimulai dengan mengumpulkan data- data dan informasi terkait dengan fenomena permasalahan, kemudian, data-data dan informasi tersebut dievaluasi guna memberikan keakuratan informasi dan analisis yang akan ditulis (Sugiyono, 2017). Metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif, yakni digunakan sebagai upaya memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau menjelaskan upaya pemberantasan kejahatan perdagangan orang

3. HASIL DAN PEMBAHAN

3.1 Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Salah satu fungsi hukum dinyatakan adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum. Hukum menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum sebagai pengendali perilakunya. Hukum diharapkan mampu menjadi pengendali perilaku masyarakat, terlebih lagi di era perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, karena seiring dengan perkembangan teknologi maka disisi lain kejahatan juga ikut berkembang (Girsang, 2014).

Banyak konferensi diadakan untuk membicarakan berbagai hal berkaitan dengan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia yang cenderung semakin meningkat. Belakangan ini Indonesia disorot oleh dunia Internasional mengingat keberadaannya sebagai salah satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia. Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report dari US Department of State* kepada Kongress sebagaimana diamanatkan dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2000*, pada periode April 2001-maret 2002, Indonesia masuk dalam kelompok negara

dengan kategori Tier-3, yaitu negara yang sama sekali tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia (trafficking in person)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana menjelaskan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Perdagangan Orang itu tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam protokol yang dikeluarkan oleh PBB. Masalah perdagangan orang erat hubungannya dengan apa yang namanya perlindungan dan korban. Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum.

Perdagangan manusia di Indonesia masih terus terjadi dengan masih banyaknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sudah masuk ke proses pengadilan di berbagai daerah di Indonesia, dan juga kasus-kasus baru yang masuk ke kepolisian. Pada tahun 2018, tercatat ada 98 kasus yang masuk ke kepolisian mengenai perdagangan manusia ini yang melibatkan 297 korban. Di tahun 2018 juga, ada 248 kasus yang masuk ke tahap penuntutan ke Pengadilan Tinggi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus terbanyak di pengadilan yaitu 51 perkara, dan Jawa Timur sebanyak 40 perkara. Kasus yang sudah masuk ketahap persidangan ada sekitar 21 kasus. Walaupun terlihat banyak, namun dalam penuturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masih banyak kasus-kasus yang tidak dilaporkan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana menjelaskan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang

Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. Adapun pengertian korban kejahatan berdasarkan deklarasi PBB dalam "*Declaration of Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power 1985*" pada angkatan I disebutkan bahwa korban kejahatan adalah "*Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power*".

Dari kasus yang terjadi diperkirakan sekitar 43%-50% tenaga kerja migran atau sekitar 3-4,5 juta berasal dari Indonesia diindikasikan sebagai korban perdagangan manusia merujuk pada International Organization of Migration (IOM) dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang anti-perdagangan manusia di Indonesia. IOM dan pemerintah Indonesia baru mengidentifikasi 3.840 korban perdagangan manusia saat mereka baru kembali dari bekerja di luar negeri. Dari jumlah tersebut, 90% merupakan perempuan, dan 56% merupakan pekerja rumah tangga. Sebanyak 82% korban yang diidentifikasi pada tahun 2010 telah diperdagangkan di luar negeri, sementara 18% sisanya diperdagangkan di Indonesia menurut IOM (Muhammad Ammar dan Al Ghifari, 2021).

Indonesia merupakan sumber "trafficking in person", tidak memenuhi standar minimum dalam penghapusan "trafficking in person", belum ada usaha yang signifikan untuk memberantasnya, belum ada hukum yang mengatur mengenai trafficking in person, belum adanya usaha membantu para korban trafficking in person, lemahnya pengawasan perbatasan Indonesia, belum adanya proteksi/perlindungan terhadap para korban trafficking in person, perlindungan minimal kepada korban dari negara asing dalam arti mereka tidak dipenjara atau langsung dideportasi, belum adanya usaha pencegahan, misalnya

pendidikan mengenai "trafficking in person", masih kurangnya investigasi dan penuntutan terhadap "trafficking in person" yang hukumannya masih kurang di bandingkan pelaku pemerkosaan.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan masalah yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga telah menjadi masalah internasional, serta melibatkan banyak orang sehingga merupakan kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun telah diatur berikut dengan sanksinya namun tindak pidana perdagangan orang ini tetap terjadi hingga saat ini, hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor diantaranya, terjadinya tidak hanya di perkotaan tapi juga mencari korbannya dari pedesaan, pada umumnya anak-anak dan wanita dibawah umur, faktor kemiskinan, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan lain-lain (Mohammad Taufik Makarao.2019.)

3.2 Efektivitas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Mengatur Larangan Perdagangan Organ Manusia.

Menurut direktur Departemen Investigasi Kriminal Datuk Christopher Wan Wan, setidaknya 20 negara di dunia telah diidentifikasi sebagai "negara sumber" dari para tersangka pekerja seks yang ditangkap di Malaysia. Menurut dia, tingkat kenaikan rata-rata 20 hingga 25 persen per tahun, jumlah penahanan tertinggi yaitu pada tahun 2000-2007, adalah warga negara dari Indonesia diikuti oleh China, Thailand dan Filipina. Warga dari Rusia, India, Myanmar dan Uzbekistan menunjukkan penurunan pada tahun yang sama. Korban sindikat perdagangan manusia di Malaysia sering kali ditipu dengan janji bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja di sektor makanan atau pabrik. Mereka dijanjikan gaji yang layak dan tempat yang nyaman. Di sisi lain, ketika mereka tiba di Malaysia, mereka akan dijemput oleh agen atau agen yang menjanjikan pekerjaan dan dibawa ke pusat prostitusi untuk diperdagangkan. Seringkali paspor mereka dirahasiakan atau disembunyikan dan diancam dengan kekerasan atau tindakan oleh pihak berwenang. Namun, ada kasus-kasus perempuan Malaysia diselundupkan ke luar negeri untuk tujuan eksploitasi seksual tetapi jumlahnya terlalu kecil (Hajah Makiah Tussaripah Binti Jamil, 2021).

Selain perdagangan orang juga marak perdagangan organ manusia. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi, faktor ekonomi sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi dari maraknya perdagangan organ tubuh juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang semakin sulit membuat semakin banyak cara-cara yang dilakukan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (I Dewa Made Adyatma, Eske N. Worang dan Butje Tampi, 2021).

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan;
2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa (Herbert L. Packer 1967):

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Perdana Eliakhim Manalu Suhaidi, Hamdan, Hasim Purba.2014). Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidanya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan tersebut berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Hukuman (pidana) adalah penyiksaan atau penderitaan, yang oleh hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar norma yang ditentukan oleh hukum pidana, dan bahwa penyiksaan atau penderitaan oleh keputusan hakim dijatuhkan pada orang yang dipersalahkan karena itu. Sifat dalam bentuk siksaan atau penderitaan harus diberikan pada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh hukum pidana adalah pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh hukum pidana (Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono. 2019)

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya (Van Bemmelen, 1987)

Tindak Pidana perdagangan tubuh manusia diatur secara tegas dan dengan sanksi kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terutama dalam Pasal 92 yang menyebutkan Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal ini yaitu unsur subjektif, dengan sengaja dan unsur objektif memperjual belikan organ tubuh atau jaringan tubuh . Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun akan mendapat sanksi. Hukuman pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah. seperti yang diamanatkan dalam Pasal 204 ayat 1 KUHP (Razita Alna Putri, 2022).

4. KESIMPULAN

Perdagangan Manusia meskipun telah di atur oleh Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dirasa belum efektif jika tidak melibatkan banyak negara dalam menegakan hukum terutama negara tujuan perdagangan manusia yang bekedok tenaga kerja migran. Perdagangan manusia khusus wanita dan anak-anak untuk tujuan eksploitasi seksual sebagai pekerja seks komersial dan eksploitasi pornografi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terutama dalam Pasal 92 yang menyebutkan Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan yaitu “Setiap orang yang dengan

sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” dan aturan turunan lainnya, untuk menekan angka ini maka butuh pengawasan ketat dari kementerian kesehatan serta butuhnya edukasi kepada masyarakat yang harus paham resiko hukum dan kesehatan jika mereka melakukan jual beli organ berkedok donor organ.

REFERENSI

- Abdullah, Dadang. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan. *Al'Adl*, 9(2), 240.
- Adyatma, i Dewa Made, Eske N Worang, and Butje Tampi. (2021). Apek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Privatum*, 1(1), 174–200.
- Ammar, Muhammad, and Al Ghifari. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 126–146.
- Bheni, Elisabeth Palmi Purwanto, Adi Joko. (2021). Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016-2017. *Kajian Hubungan Internasional*, 1 (1), 1-22.
- Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono. 2019. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human Trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* Volume 1(3) Tahun 2019
- Caballero, Melly, and Anthony. “A Hidden Scourge.” *Finance & Development*. Last modified 2018. <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero>.
- Hasnawati. (2022). Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Manusia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Palopo.
- Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (Stanford California University Press, 1967), hal. 344
- Hotlarisda Girsang, 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum* :111-138
- IOM Indonesia, 2006, *Fenomena Trafficking Manusia dan Konterks Hukum Internasional*, Jakarta, h.7
- IOM. (2016). Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, Dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan Di Indonesia. Laporan Mengenai Perikanan Dalam Industri Paksa, Dan Kejahatan Perdagangan Orang, Pekerja Perikanan Di Indonesia.
- Jamil, Hajah Makiah Tussaripah Binti. (2021). Upaya Mengantisipasi Perdagangan Manusia Ditinjau Menurut Anti-Trafficking in Persons Act, 2007 Dan Hukum Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 18(1), 1–11.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- Mohammad Taufik Makarao. 2019 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Veritas Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Postgraduate of Law Study Program Faculty of Law, Universitas Islam As-Syafi'iyah* 5(1):1-15
- Moru, Osian Orjumi. (2021). Perdagangan Manusia Dalam Kisah Yusuf: Kajian Hermeneutik Terhadap Kejadian 37:12–36. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 7(2), 12–23.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, BP UNDIP, Semarang, 1987, hlm. 23.
- Perdana Eliakhim Manalu Suhaidi, Hamdan, Hasim Purba. 2014. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri di Indonesia). *USU Law Journal*.2(3): 176-189
- Putri, Razita AIna. (2022). Pengatin Pesanan Dari Indonesia Ke Cina : Perdag angan Manusia Modern (UNTOC & PROTOCOL 2000). Skripsi, no. 8.5.2017.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.

Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan